

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/HUK/2018
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu menetapkan keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2019;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1517);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2019.

KESATU : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

KETIGA : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Sosial.

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Kesehatan.
9. Menteri Agama.
10. Kejaksaan Agung.
11. Kepala Kepolisian.
12. Para Gubernur di Seluruh Indonesia.
13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
14. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
18. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

20. Para Pejabat Eselon I, di lingkungan Kementerian Sosial.
21. Para Pejabat Eselon II, di lingkungan Kementerian Sosial.
22. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/HUK/2018
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PUSAT TAHUN 2019.

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
3.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Ketua
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Sekretaris
5.	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri	Anggota
7.	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
9.	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
10.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Pengasuhan Keluarga, dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
11.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
12.	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
13.	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
14.	Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan	Anggota
15.	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
16.	Direktur Hukum Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	Anggota
18.	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia	Anggota
19.	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
21.	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
22.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak dan Balita, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
24.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
26.	Kepala Seksi Pengasuhan Anak Balita, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
27.	Koordinator Pengangkatan Anak <i>Intercountry Adoption</i> , Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota
28.	Pekerja Sosial <i>Intercountry Adoption</i> , Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA